

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian terhadap beberapa permasalahan menyangkut pelaksanaan pidana penjara pengganti kerugian negara tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta, yaitu:

1. Penjatuhan pidana penjara pengganti kerugian negara tidak serta merta dapat langsung di terapkan. Adanya upaya yang baik dari Jaksa untuk memperoleh harta kekayaan negara yang telah diambil oleh narapidana. Upaya-upaya tersebut telah dimaksimalkan oleh jaksa dengan melakukan terobosan yang menggunakan Pasal 98 KUHAP yaitu dengan cara penggabungan tuntutan ganti rugi secara perdata dengan proses pidana yang sedang berlangsung.
2. Pelaksanaan pidana penjara pengganti kerugian negara tindak pidana korupsi dilaksanakan dengan cara pembinaan berdasarkan pada pasal 1 ayat 2 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Hal ini tidak membedakan antara pelaksanaan pidana penjara pengganti kerugian negara tindak pidana korupsi dengan pelaksanaan pidana penjara pada umumnya, tetapi pada pelaksanaan pidana penjara pengganti kerugian negara mempunyai kekhususan dalam rehabilitasi, yaitu rehabilitasi sosial dan rehabilitasi spiritual.
3. Adapun kendala-kendala dalam pelaksanaan pidana penjara di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Wirogunan adalah diantaranya perbedaan kasta,

korupsi dengan yang lain. Sedangkan kendala penerapan dan pelaksanaan uang pengganti terdapat kendala yuridis diantaranya adalah terpidana meninggal dunia, regulasi belum jelas, dan kendala non yuridis diantaranya adalah mengenai siapa yang menghitung besaran uang pengganti terkait bahwa hakim kurang berkompeten untuk melaksanakan tugas itu, sulitnya mencari domisili tersangka, terdakwa, atau terpidana tindak pidana korupsi, serta adanya persekongkolan terpidana dengan tim pemeriksa sehingga menyulitkan penegakan hukum.

B. Saran

Berbagai permasalahan kerap menjadi penghalang dalam melaksanakan penjara ataupun melaksanakan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat kemukakan beberapa saran sebagai upaya dalam mengurangi permasalahan, yaitu sebagai berikut:

1. Mekanisme penjatuhan pidana penjara pengganti kerugian negara dengan cara dan proses yang relatif lama akan membuat penegakan hukum juga akan terhambat.
2. Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan HAM harus lebih serius dalam menangani masalah dalam pemasyarakatan. Mengingat pemasyarakatan merupakan tonggak utama dalam merubah orang jahat menjadi orang baik seharusnya diapresiasi lebih karena hal ini merupakan tugas yang sangat berat. Terlebih dalam pembinaan terhadap narapidana tindak pidana korupsi karena tindak pidana korupsi

mempunyai peluang dan wewenang seperti bidang pelayanan masyarakat, pendapatan negara, penegak hukum, dan pembuat kebijakan sehingga sangat membutuhkan perhatian lebih agar pelaku korupsi kelak tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kesadaran hukum dan pendidikan rakyat. Hal ini sesuai dengan strategi yang diterapkan oleh negara-negara Afrika Bagian Selatan yang berbentuk piramida yang pada puncaknya adalah prevensi (pencerahan), sedangkan pada kedua sisinya masing-masing pendidikan masyarakat (public education) dan pemidanaan (punishment).

3. Khusus dalam pelaksanaan pembinaannya para narapidana korupsi harus lebih dalam menjalani pembinaan moral dan keagamaannya, hal ini dikarenakan jika narapidana mempunyai iman yang kuat, maka langkah

mempunyai peluang dan wewenang seperti bidang pelayanan masyarakat, pendapatan negara, penegak hukum, dan pembuat kebijakan sehingga sangat membutuhkan perhatian lebih agar pelaku korupsi kelak tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kesadaran hukum dan pendidikan rakyat. Hal ini sesuai dengan strategi yang diterapkan oleh negara-negara Afrika Bagian Selatan yang berbentuk piramida yang pada puncaknya adalah prevensi (pencerahan), sedangkan pada kedua sisinya masing-masing pendidikan masyarakat (public education) dan pemidanaan (punishment).

3. Khusus dalam pelaksanaan pembinaannya para narapidana korupsi harus lebih dalam menjalani pembinaan moral dan keagamaannya, hal ini dikarenakan jika narapidana mempunyai iman yang kuat, maka langkah